

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

- MEMBAKA : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Tsanawiyah Kawunglarang Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.
tentang permohonan pendirian Madrasah Tsanawiyah Kawunglarang, Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.
- MENIMBANG : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, - agar tiap-tiap Kecamatan setidaknya-tidaknya berdiri sebuah Madrasah Tsanawiyah.
b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Madrasah Tsanawiyah tersebut telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disyahkan Madrasah tersebut diatas.
- MENGINGAT : a. U.U. 12 tahun 1954 Jo.No.4/1950 pasal 10 ayat 2;
b. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (I), dan (5) serta lampiran B.I. (3);
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960 No. 4/1963;
d. Keputusan Menteri Agama No. 36/1972.
- MENETAPKAN : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Tsanawiyah Kawunglarang Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.
terhitung mulai tanggal : 1 berlaku surat ;

" 1 - J U L I - 1985 "

dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai - mana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 20 Nopember 1985.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS,

(H.O. ZAKARIYA BA.).

NIP. 150010341.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua BP3 Kawunglarang Rancah.
2. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rancah.
3. " Muspida Kab. Ciamis di Ciamis,
4. " Penilik Ponda Islam pada KUA Kecamatan Rancah.
5. " Kep. Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jabar di Bandung,
6. " Kep. Bidang Pembinaan Percuruan Agama Islam Prop. Jabar di Bandung